



**P U T U S A N**  
Nomor 422 / PID / 2018 / PT MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASMIA alias MAMA NISA binti MAHMUD ;  
Tempat lahir : Banua Baru ;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 22 Oktober 1976 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jombang. Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018 :

- Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 5 Juni 2018 Nomor 65/Pid.B/2018/PN-Pol. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-18 / P.WALI / 05 / 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Hal. 1 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira jam 13.30 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Jombang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud mendatangi rumah saksi Nurlia Alias Lia Binti Macong yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung langsung masuk ke dalam rumah menuju ke dapur mencari saksi Umar yang merupakan suami dari saksi korban lalu marah-marah melihat saksi Umar Bin Abu dan saksi Aini Alias Ani sedang bersama mendengar keributan tersebut saksi korban Abu yang sedang dalam posisi berbaring menonton TV langsung bangkit dan menghampiri ke dapur lalu berusaha meleraikan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang sedang marah-marah dengan mengeluarkan kata kata kasar asu (anjing) terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan saksi Nur Aini Alias Ani. Karena terdakwa terus mengatai saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan sebutan "Asu, (anjing)," lalu membuat saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung menjadi emosi lalu saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung memukul terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan dikepal lalu mengarahkan ke bagian wajah terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud. Hingga pukulan saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut mengenai wajah pada bagian kiri dan kepala terdakwa Hasmia Alias

Hal. 2 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mama Nisa Binti Mahmud kemudian atas perbuatan saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut membuat terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud menjadi emosi lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang pada saat itu tidak dalam keadaan tidak terjepit (tidak dalam keadaan bahaya) lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud menggigit jari telunjuk tangan kiri (jari tangan) saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan menggunakan gigi dan mulut terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang digigit dengan kuat oleh terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud hingga akibat gigitan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud tersebut mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri (jari tangan) saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung menjadi luka dan sakit. kemudian saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung berusaha melepaskan jari tangannya dari gigitan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang dengan cara memukul pada bagian wajah terdakwa. Setelah Jari telunjuk tangan kiri saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung terlepas, saksi korban masih terus berkata kasar dengan nada yang tinggi namun saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung terus mendorong agar terdakwa keluar dari rumah lalu atas perbuatan saksi korban Abu Alias Pua Kako tersebut membuat terdakwa kembali emosi lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak (tidak terjepit) atau tidak dalam keadaan bahaya lalu terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud menggigit ibu jari tangan kanan (jari tangan) saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan sekuat tenaga dengan menggunakan gigi dan mulut terdakwa hingga akibat gigitan terdakwa tersebut mengakibatkan ibu jari tangan (jari tangan) mengeluarkan darah luka dan sakit. Lalu saksi korban kembali memukul terdakwa sambil terus menarik ibu jari tangan kanan saksi korban ABU Alias Abu Alias Pua Kako Bin Galung agar gigitan terdakwa terlepas;

*Hal. 3 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut membuat saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung mengalami luka dan sakit pada bagian jari tangan kiri dan ibu jari tangan kanan saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-Wono/XI/2017 tanggal 02 November 2017 dari Puskesmas Perawatan Wonomulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dokter Sayful Abdullah yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Abu Alias Pua Kako Bin Galung, yaitu:

Pada pemeriksaan ditemukan : Memar pada jari telunjuk kiri, memar pada ibu jari tangan kanan. Dengan kesimpulan: Memar pada jari telunjuk tangan kiri dan memar pada ibu jari tangan kanan disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- / P.WALI / 04 / 2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 531 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HASMIA ALIAS MAMA NISA BINTI MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta.Pid/2018/PN-Pol, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 31 Juli 2018, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Polewali Nomor 65 / Pid.B / 2018/PN-Pol.

Hal. 5 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tertanggal 31 Juli 2018, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan isi putusan Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Hakim, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASMIA alias MAMA NISA binti MAHMUD tidak tepat, tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban serta kurang memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;
2. Bahwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan tidak perlu dijalankan Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan, menurut kami Penuntut Umum tidak membawa efek jerah khususnya bagi9 Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain, mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka

Hal. 6 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan hukum acara pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran ;

Apabila dikaitkan dengan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471.K/Kr/1979) ;

Bahwa dengan diberikannya hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan tidak menimbulkan rasa keadilan kepada saksi korban, masyarakat dan Terdakwa lainnya yang juga diproses dalam berkas terpisah yang mana menimbulkan disparitas hukuman (pilih kasih) antara terdakwa Hasmia alias Mama Nisa binti Mahmud dengan Terdakwa yang lainnya yang sama-sama juga diproses dalam perkara penganiayaan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 05 Juni 2018 Nomor 65/Pid.B/2018/PN-Pol. dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, adalah pada pokoknya merupakan penegasan kembali dari uraian Surat Tuntutan Pidananya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 12, demikian pula hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 7 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 05 Juni 2018 Nomor: 65 / Pid.B / 2018 / PN-Pol. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 05 Juni 2018 Nomor : 65 / Pid.B / 2018 / PN-Pol. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 1 Oktober 2018**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAKKASAU, SH.MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.MH**, masing-masing

*Hal. 8 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 422/PID/2018/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **A. MUHAJERING, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**MAKKASAU, SH., MH.**

**AHMAD SEMMA, SH.**

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH., MHum.**

Panitera Pengganti,

**A. MUHAJERING, SH**

**Hal. 9 dari 9 Pts. 422/PID/2018/PT.MKS.**